

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS BINA DARMA  
NOMOR : 061/SK/Univ-BD/SDM/I/2026**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SERTA PENUGASAN MANAJER INOVASI DAN INKUBATOR BISNIS  
UNIVERSITAS BINA DARMA**

**REKTOR UNIVERSITAS BINA DARMA,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penataan organisasi, Universitas Bina Darma bersama Yayasan tentang restrukturisasi organisasi, telah ditetapkan struktur organisasi baru Universitas Bina Darma;  
b. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sesuai struktur baru, perlu dilakukan pengangkatan struktural baru;  
c. Bahwa berdasarkan butir diatas perlu diterbitkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Statuta Universitas Bina Darma;  
5. Hasil rapat Universitas dan Yayasan tentang restrukturisasi organisasi.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : mengangkat dan menugaskan **Rahmat Novrianda, S.T., M.Kom** sebagai Manajer Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Bina Darma;
- KEDUA : pejabat yang diangkat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : kepada yang bersangkutan tersebut pada diktum kesatu akan diberikan tunjangan struktural sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Bina Darma;
- KEEMPAT : segala hak dan kewajiban melekat pada jabatan tersebut dan masa jabatan pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;
- KELIMA : terlampir Kontrak Manajemen yang telah disepakati bersama untuk dilaksanakan sebagai target capaian;
- KEENAM : apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki dan akan diubah sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 8 Januari 2026  
Plt Rektor,

  


{ Prof. Dr. Edi Surya Negara, S.Kom., M.Kom }

- Tembusan disampaikan kepada:
1. Yayasan Bina Darma Palembang;
  2. Rektor Universitas Bina Darma;
  3. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan;
  4. Arsip